




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII



RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN 2024



bpkh08@gmail.com



Bpkhtl Wilayah VIII



bpkhtlviidenpasar



BPKH VIII Denpasar



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII**

NOMOR : SK.103/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK...../12/2023 tanggal Desember 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, maka pada setiap unit kerja Eselon III perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK...../12/2023 tanggal Desember 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-029.06.2.238670/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN 2024.**

- KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.
 2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Nomor : SK.103/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH VIII TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	9
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023...	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	13
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	17
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024.....	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024	20
BAB IV. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022.....	9
Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023).....	11
Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2022.....	14
Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII.....	15
Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kegiatan	15
Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2024	18
Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024	21
Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 Per Program.....	23
Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2023.....	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	4
Gambar 2 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII.....	5
Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2024.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024	28

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024. Dokumen ini memuat garis besar (gambaran) kegiatan BPKHTL Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKHTL Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.



Denpasar, 12 Desember 2023

Kepala Balai,

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.

NIP 19770403 200212 1 003



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII
NOMOR : SK.103/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, maka pada setiap unit kerja Eselon III perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-029.06.2.238670/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN 2024.**

- KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.
 2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Nomor : SK.103/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH VIII TAHUN 2024

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan penyelenggaraan tugas yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/Menlhk-Setjen/2015, sedangkan penetapan organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, yang juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

3. Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;


- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Pada BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- d. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Modalitas sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII hingga bulan Desember tahun 2023 adalah sebanyak 48 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari :

- a. Golongan IV sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang);
- b. Golongan III sebanyak 35 orang (laki-laki 25 orang, perempuan 10 orang);
- c. Golongan II sebanyak 7 orang (laki-laki 2 orang, perempuan 5 orang); dan
- d. PPPK sebanyak 2 orang (laki-laki 2 orang).

Selain ASN, sumber daya manusia pada BPKHTL didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 9 orang dengan rincian 1 (satu) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki.




Laki-laki 40 Orang



Perempuan 17 Orang

Gambar 2 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023



Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga bulan Desember 2023 pada BPKHTL Wilayah VIII paling banyak adalah pegawai dengan kelompok pendidikan SLTA sebanyak 13 orang, diikuti kelompok pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 23 orang, kelompok pendidikan Diploma (D3) sebanyak 8 orang, dan kelompok pendidikan Magister (S2) sebanyak 4 orang . Dengan kondisi sebaran sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan

adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen PKTL yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renja Ditjen PKTL Tahun 2023 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender;

(5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2022 dan 2023, sejumlah langkah telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
3	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian Pemantapan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
		Kawasan Hutan			
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	4 layanan	4 layanan	100
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan di wilayah Kerja BPKHTL terlayani	2 layanan	2 layanan	100
6	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100
7	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 layanan	1 layanan	100
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Terlaksana	1 layanan	1 layanan	100
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	14 Unit	14 Unit	100
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	1 Unit	1 Unit	100

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2022

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2023, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 di akhir tahun 2022. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023)

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	99,97
2	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	99,94
3	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	Penyediaan Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL terlayani	2 Layanan	2 Layanan	99,97
4	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	Terlaksananya Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	99,85
5	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	Terlaksananya Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	99,59
6	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	5 Layanan	5 Layanan	99,94
7	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	1 Layanan	1 Layanan	99,42
8	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja	2 badan usaha	2 badan usaha	98,54

	BPKHTL	BPKHTL			
9	Layanan Umum	Layanan Umum Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	99,71
10	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	99,54
11	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal Terlaksana	184 Unit	184 Unit	99,99
12	Layanan Prasarana	Layanan Prasarana Terlaksana	1 Unit	1 Unit	100

Program/Kegiatan 1 : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Pada program ini di BPKHTL Wilayah VIII meliputi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi, yang beberapa diantaranya terkait tata lingkungan salah satunya adalah pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII terdapat 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH dan 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH.

Program/Kegiatan 2 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII ini meliputi :

1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan.
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebanyak 6 (enam) Layanan.
3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebanyak 1 (satu) Badan Usaha.

Program/Kegiatan 3 : Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaan manajemen dan tugas teknis lainnya pada BPKHTL Wilayah VIII maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2022 terdapat 2 (dua) layanan dan tahun 2023 terdapat 2 (dua) layanan. Dengan dukungan tersebut maka seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban BPKHTL Wilayah VIII dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VIII Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 sebesar Rp.9.362.627.000,- (*Sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*). Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2022 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2022

No.	Kegiatan	Keuangan		Fisik (%)
		Rp.	%	%
Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan				
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	18.101.591,00	99,68	100
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	18.415.252,00	99,54	100
3	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	559.088.458,00	99,94	100
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	187.052.270,00	99,99	100
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	187.911.302,00	97,87	100
6	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	49.856.385,00	99,71	99,90
7	Layanan Umum	431.215.802,00	99,36	99,98
8	Layanan Perkantoran	7.003.629.653,00	98,80	99,41
9	Layanan Sarana Internal	55.535.000,00	98,83	99,83
10	Layanan Prasarana Internal	198.749.938,00	99,65	99,65
TOTAL		8.709.555.651,00	98,94	99,88

Sumber : LKj BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.803.289.000,- (*Delapan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan dan besar anggaran sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022
(Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Kualitas Lingkungan Hidup	
Pencegahan Dampak Lingkungan	36.660.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	559.443.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	379.080.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	50.000.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.778.106.000
Jumlah	8.803.289.000

Penyerapan anggaran (Realisasi Keuangan) hingga bulan Desember 2022 adalah Rp. 8.709.555.6651,- atau 98,94% dengan Realisasi Fisik sebesar 99,88 %.



Prognosis realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan bulan Desember tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kegiatan

Output/ Komponen	Pagu	Realisasi s/d 31 Desember 2023	%
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.985.972	99,97
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja	50.000.000	49.968.708	99,94
Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	640.000.000	639.823.996	99,97
Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan	4.218.492.000	4.211.712.630	99,85
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah Diselesaikan	819.685.000	816.341.717	99,59
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	292.661.000	292.496.860	99,94
Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	104.873.000	104.263.000	99,42
Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	120.000.000	118.245.600	98,54
Layanan Umum	1.498.900.000	1.494.529.517	99,71
Layanan Perkantoran	6.851.379.000	6.820.063.001	99,54
Layanan Sarana Internal	1.697.849.000	1.697.731.900	99,99
Layanan Prasarana Internal	4.292.993.000	4.292.990.040	100
Total	20.636.832.000	20.588.152.941	99,77



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2023, dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) Prioritas nasional (PN) yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, yaitu :

(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.



Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2024

Sumber : Renja Ditjen PKTL Tahun 2024

BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah turut mendukung Ditjen PKTL dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus pembangunan secara nasional, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2024

Program	Aktivitas/Kegiatan	Anggaran
Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Dampak Lingkungan	1.350.000.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5.025.788.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	222.889.000
	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	60.000.000
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	11.360.980.000

Pada program kualitas lingkungan hidup target sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan. Kegiatan pencegahan dampak lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah :

1. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Untuk menjalankan fungsi tersebut, terdapat kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh setiap Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yakni melalui rincian output Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH.

2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya supervisi, asistensi telaahan data informasi (data geospasial) sebagai anggota Komisi Penilai Amdal Daerah perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dukungan pembinaan dan evaluasi terhadap komisi penilai Amdal Daerah serta Bimbingan teknis dan sosialisasi sistem kajian dampak lingkungan di

daerah. Adapun rincian outputnya adalah Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan. Selain itu BPKHTL Wilayah VIII juga mendukung tersedianya data dan informasi sumber daya hutan dengan indikator program meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program dukungan manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Adapun tujuan Layanan Dukungan Manajemen Satker adalah :

- a) Sebagai pertanggungjawaban manajemen satuan kerja pada tahun anggaran;
- b) Untuk pedoman dan bahan evaluasi serta monitoring dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja; dan
- c) Untuk menggerakkan institusi didukung dengan operasional perkantoran dan pimpinan dalam penyediaan seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2024. Hal tersebut juga perlu memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan. Adapun nomenklatur program

BPKHTL Wilayah VIII mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII berada pada 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Adapun sasaran, indikator kinerja program, dan sebaran rincian output kegiatan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII	Komponen	Target
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep kebijakan/ rencana/ program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatkan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH. 2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	1. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH. 2. Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH.			1 Layanan
		Meningkatnya kesadaran sektor dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen RPPLH	1 Layanan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			1 Rekomendasi Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	Dara dan informasi sumber daya hutan	Tersedia dan termuktahirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Layanan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII	Komponen	Target
				Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan
	Meningkatnya sumbangan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPN penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNBPN penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBPN penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha
	Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Manajemen	Akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL. 2. Level maturitas SPIP Ditjen PKTL. 3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan
						Layanan Perkantoran	1 Layanan

1. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya mengikuti Program Planologi dan Tata Lingkungan. Untuk menjalankan program, sasaran program, indikator kinerja program hingga komponen pada BPKHTL Wilayah VIII, seluruh kegiatannya pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.019.657.000,-. Alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 per program seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 Per Program

Program	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)
Kualitas Lingkungan Hidup	1.350.000.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5.308.677.000
Dukungan Manajemen	11.360.980.000
Total	18.019.657.000

2. Penguatan Belanja Tahun 2024 (*Budget Tangging*)

Rincian alokasi anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII per komponen tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2023

No.	Aktivitas BPKH Wilayah VIII	Komponen	Target	Anggaran
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1 Layanan	550.000.000
		Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	800.000.000
2	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.775.788.000
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Layanan	108.016.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	114.873.000
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	60.000.000

No.	Aktivitas BPKH Wilayah VIII	Komponen	Target	Anggaran
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	808.000.000
		Layanan Perkantoran	2 Layanan	6.402.703.000
		Layanan Sarana Internal	115 Unit	1.150.277.000
		Layanan Prasarana	1 Unit	3.000.000.000
Total				18.019.657.000

Rencana Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup meliputi kegiatan : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional (1 Rekomendasi Kebijakan).
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan di :
 - 1) Kabupaten Lombok Utara
 - 2) Kabupaten Lombok Tengah
 - 3) Kabupaten Sumbawa Barat
 - b. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan :
 - 1) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA sepanjang \pm 24,27 km Kab. Lombok Timur Provinsi NTB.
 - 2) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA sepanjang \pm 10.20 km Kab. Bima Provinsi NTB.
 - c. Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL : Re-Enumerasi PSP NTB (2 Klaster).
 - d. Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL : Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Jembrana dan Karangasem).
 - e. Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL : Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

3. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan :

a. Layanan umum :

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.
- 2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
- 3) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.
- 4) Pengelolaan Kepegawaian.
- 5) Pelayanan Umum dan Rumah Tangga.
- 6) Rekonstruksi Arsip.
- 7) Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016.
- 8) Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

b. Layanan perkantoran :

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- 2) Perawatan Kendaraan Roda Empat.
- 3) Perawatan Kendaraan Roda Dua.
- 4) Langganan Daya dan Jasa.
- 5) Operasional Satker.
- 6) Perawatan Gedung Kantor.
- 7) Perbaikan Peralatan Kantor.

c. Layanan Sarana Internal

- 1) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi
- 2) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

d. Layanan Prasarana Internal

- 1) Renovasi Gedung

Pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII telah melakukan beberapa langkah permulaan yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Adapun kegiatan yang telah dibangun adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah.

2. Pengelolaan Kearsipan

BPKHTL Wilayah VIII dibawah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha. Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

3. Pengembangan Sosial Media

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2023 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Perlu untuk mengembangkan kreatifitas tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga BPKHTL diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini merupakan acuan dasar bagi seluruh pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII, sehingga diharapkan kegiatannya dapat direncanakan secara terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA-K/L BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Draft Rencana Kerja ini.

Dengan demikian diharapkan seluruh investasi BPKHTL Wilayah VIII di tahun 2024 dalam bentuk DIPA Tahun Anggaran 2024 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII.




**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2024**

Kementerian : **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
 Unit Organisasi : **DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
 Program : **KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN**
 Unit Kerja : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR**

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2024	Sub Komponen/Detail		Anggaran	Lokasi
1	2	3	4	5		6	7
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	550.000.000	Bali dan Nusa Tenggara Barat
		Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	800.000.000	Bali dan Nusa Tenggara Barat
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN							
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	051	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan (3 Kabupaten)	4.775.788.000	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	051	Penataan Batas Kawasan Hutan	250.000.000	Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 Layanan	051	Inventarisasi Hutan Nasional		
				A.	Re-Enumerasi PSP NTB (2 Klaster)	108.016.000	Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional		
				A.	Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Jembrana dan Karangasem)	114.873.000	Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha	051	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		
				A.	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)	60.000.000	Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2024	Sub Komponen/Detail	Anggaran	Lokasi	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	059	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL		
				A.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	140.750.000	
				B.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	48.000.000	
				C.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	62.560.000	
				D.	Pengelolaan Kepegawaian	219.240.000	
				E.	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	65.890.000	
				F.	Rekonstruksi Arsip	82.480.000	
				G.	Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuaapan ISO 37001:2016	100.000.000	
				H.	Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	89.080.000	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	001	Gaji dan Tunjangan		
				A.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.761.442.000	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
				A.	Perawatan Kendaraan Roda Empat	204.792.000	
				B.	Perawatan Kendaraan Roda Dua	27.000.000	
				C.	Langganan Daya dan Jasa	246.000.000	
				D.	Operasional Satker	898.399.000	
				E.	Perawatan Gedung Kantor	225.720.000	
				F.	Perbaikan Peralatan Kantor	39.350.000	
		Layanan Sarana Internal	115 Unit	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan		
				A.	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	817.025.000	
				053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
A.	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	333.252.000					
Layanan Prasarana Internal	1 Unit	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan				
		A.	Renovasi Gedung	3.000.000.000			
TOTAL					18.019.657.000		



BPKHTL VIII
Denpasar



bpkh8.menlhk.go.id



[bpkhviidenpasar](https://www.instagram.com/bpkhviidenpasar)



[BPKH VIII Denpasar](https://www.youtube.com/BPKH%20VIII%20Denpasar)



[Bpkh Wilayah VIII](https://www.facebook.com/BpkhWilayahVIII)



(0361) 227826, 227928
Faximile : (0361) 227928



bpkh08@gmail.com

